



PUTUSAN

Nomor 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERRY PRAMUDIYANTO K, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum FERRY PRAMUDIYANTO K, SH & REKAN, beralamat di Perum Taman Asoka Blok A-3 Saratan, Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, sebagai Penggugat

Melawan

, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1998 dihadapan Pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/22/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak/sighat taklik sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah pada posita angka 1 diatas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat di rumah kontrakan di Cikarang, Bekasi selama 2 Tahun, kemudian tinggal di Sumedang, Jawa Barat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dukhul) dan dalam perkawinannya telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. XXXXXX, lahir 19 Juni 1998;
 - b. XXXXXX, lahir 23 Juli 2002;
 - c. XXXXXX, lahir 29 November 2007;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun pada sekitar tahun 2007 setelah kelahiran anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan, akan tetapi masih bisa diselesaikan secara baik-baik;
6. Bahwa sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ;
 - Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja banting tulang sendiri;
 - Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan (beda prinsip)

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2018, yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Benteng RT. 03 RW. 07 Kel./Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa Penggugat sebagai istri tidak ridho dan ingin berpisah dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk disatukan lagi. Sehingga alasan perceraian (cerai gugat) sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak bisa terwujud;

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan meminta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) ke Pengadilan Agama Mungkid;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

ATAU;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/1637/04/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Hidayatun Musa'adah dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 403/22/XII/1998 tanggal 14 Desember 1998 dari KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. M. ROBI SUSANTO bin MUH.KOROBIN, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Mendak Utara RT.01 RW. 11 Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 yang hingga sekarang selama 22 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang kemudian pindah ke Sumedang dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mendak Selatan RT.01, RW.11, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ke tiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bersama ke tiga anaknya tinggal di rumah Tergugat sendiri di Sumedang Jawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. MARSAHID bin MUH. DAKIR, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Mendak Selatan RT.01 RW. 11 Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahuinya, Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 22 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang kemudian pindah ke Sumedang dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mendak Selatan RT.01, RW.11, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ke tiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 1998.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal *Hijriyah*. Oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISYOWATI, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai I Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadir Penggugat;

Ketua Majelis,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.I

M.H.

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00	
PNBP	:	Rp	10.C
Pendaftaran			
Surat Kuasa			
Biaya	:	Rp	328.C
Pemanggilan	:	Rp	10.C
PNBP			
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.C
Biaya Materai	:	Rp	6.C
Jumlah	:	Rp	469.C

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2070/Pdt.G/2020/PA.Mkd